



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 104/PP.08.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pemilih, KPU Republik Indonesia menyediakan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sebagai sarana untuk merekam aktivitas pendidikan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 710/PP.08-Und/06/KPU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka harus menunjuk 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil sebagai Operator SIPARMAS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 710/PP.08-Und/06/KPU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	:	BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP	:	19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol.	:	Penata /III/c
Jabatan	:	Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

- KEDUA** : Tugas Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Agustus 2018

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar